



**PEMERINTAHAN KABUPATEN BATUBARA**  
**DINAS KESEHATAN**  
**UPT PUSKESMAS PEMATANG PANJANG**

JL. Medan – Kisaran Km. 110 Desa Pematang Panjang  
Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara Kode Pos 21256  
Email : [puskesmas\\_pematangpanjang@yahoo.co.id](mailto:puskesmas_pematangpanjang@yahoo.co.id) No Hp 08116002312



KEPUTUSAN  
KEPALA PUSKESMAS PEMATANG PANJANG  
NOMOR : 445 / 189 / PKM-PP / 2021  
TAHUN 2021

**TENTANG PENGANGKATAN DAN PENETAPAN PETUGAS PELAYANAN PUBLIK  
PADA PUSKESMAS PEMATANG PANJANG**

**KEPALA PUSKESMAS PEMATANG PANJANG KABUPATEN BATU BARA,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan yang mengamanatkan setiap Penyelenggara Pelayanan Publik wajib menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan Publik untuk setiap jenis pelayanan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Surat Keputusan Puskesmas Pematang Panjang tentang Pengangkatan dan Penetapan Petugas Pelayanan Publik di Kecamatan Air Putih

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4681);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 5 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara;
7. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 42 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 74 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara;
8. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 40 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batu Bara.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS PEMATANG PANJANG TENTANG PENGANGKATAN DAN PENETAPAN PETUGAS PELAYANAN PUBLIK PADA KECAMATAN AIR PUTIH

KESATU : 1. Nama : drg.Fanidarosari Siregar  
Nip : 19871214 201402 2001  
Pangkat / Gol : Penata TK I / III.d  
Jabatan : dokter Poliklinik

2. Nama : Eflin Triarta Habeahan  
Nip : 19860406 201001 2029  
Pangkat / Gol : Penata / III.c  
Jabatan : Petugas Usila

Terhitung mulai 03 Mei 2021 diangkat sebagai petugas layanan Khusus pada Kecamatan Air Putih untuk melaksanakan pelayanan publik dengan penuh tanggung jawab.

KEDUA : Keputusan Kepala Puskesmas Pematang Panjang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pematang Panjang  
Pada tanggal : 03 Mei 2021

KEPALA PUSKESMAS PEMATANG PANJANG  
KABUPATEN BATU BARA



dr.SRI LESTARI HANDAYANI  
PENATA TK.I / III D  
NIP. 19800426 200903 2 002